



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/34/ /IV.07/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
  - b. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
  - c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
  - d. menyajikan data *time series* selama lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
  - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang dimasyarakat;
  - f. melakukan pembahasan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas; dan
  - i. menyusun dan mengkompilasi data dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Juli 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/34/ /IV.07/HK/2025  
TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Koordinator	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas 2. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 4. Kepala Bidang Transmigrasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA